



**PUTUSAN**

**Nomor 615/Pid.B/2022/PN Pbr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARMANSYAH Bin SUGITO;**  
Tempat lahir : Pematang Siantar;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 29 Mei 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sidodadi RT/RW 006/010 Kel. Perhentian  
Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
2. Hakim PN sejak tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;
3. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 615/Pid.B/2022/ PN Pbr tanggal 06 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 615/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 06 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARMANSYAH BIN SUGITO** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memproduksi pangan untuk diedarkan berupa Mie basah kuning menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.



# Republik Indonesia Mahkamah Agung Lampiran Putusan Pengadilan

san.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMANSYAH BIN SUGITO** dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol Air rebusan mie 1800 ml;
  - Cairan dalam botol Le Mineral 2 ml;
  - Cairan dalam botol Teh Pucuk 2 ml
  - 1 (satu) buah Kualiti Rebus Mie
  - 10 (sepuluh) Kg mie basah produksi 17 April 2022
  - 20 (dua puluh) Kg mie basah produksi 18 April 2022
  - 25 (dua puluh lima) Kg Tepung terigu merk Tegu
  - Borak 2500 gram
  - Formalin 2000 ml
  - Jerigen Biru berisi formalin 2000 ml

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mesin adon
- 1 (satu) unit mesin lempeng
- 1 (satu) unit mesin Rajang

## **Dikembalikan kepada terdakwa Armansyah**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 01 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, atau setidaknya tidaknya divonis dengan hukuman yang sering-seringannya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar Replik tertulis dari Penuntut Umum tertanggal 08 September 2022 dan Duplik dari Penasehat hukum terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 08 September 2022 yang masing-masing menyampaikan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa **ARMANSYAH Bin SUGITO** pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Inpres Gg. Ikhlash 2 RT 01 RW 16 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Pbr





# Republik Indonesia Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memproduksi mie basah kuning setiap hari kurang lebih 100 kg sampai dengan 125 kg dan dipasarkan / dijual oleh Terdakwa kepasar Arengka dan pasar lainnya.
- Bahwa Terdakwa datang ke Pabrik olahan mie basah miliknya setiap pagi jam 10.00 WIB untuk mengantarkan formalin, Terdakwa memperoleh dengan membeli secara online dari lazada dengan sistem pembayaran cash on delivery (COD) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) liter.
- Bahwa Terdakwa telah memproduksi / membuat mie basah kuning sudah beberapa tahun dan tujuan Terdakwa mencampurkan formalin ke dalam produksi mie basah kuning untuk mengawetkan mie basah tersebut supaya tidak cepat rusak / busuk.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 12.30 WIB penyidik dari BBPOM Pekanbaru berhasil menyita barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Bentuk Sediaan	Pabrik	Jumlah	Kemasan	Keterangan
1	Air Rebusan Mie	Cairan	-	1800ml	Botol/600 ml	Pangan BB
2	Cairan dalam botol Le Minerale	cairan	-	2 ml	Botol	BTP BB
3	Cairan dalam botol Teh Pucuk	cairan	-	2 ml	botol	BTP BB
4	Kuali Rebus Mie	-	-	1 pcs	-	Alat
5	Mesin Adon	-	-	1 pcs	-	Alat
6	Mesin Lempeng	-	-	1 pcs	-	Alat
7	Mesin Rajang	-	-	1 pcs	-	Alat
8	Mie Basah Produksi 17 April 2022 dalam Bungkus/5 kg	padat	-	10 kg	bungkus	Pangan BB

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9	Mie Basah Produksi 18 April 2022 dalam karung 20 kg	Padat	-	80 kg	karung	Pangan BB
10	Tepung Terigu	padat	-	25 kg	karung	Bahan pangan

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor R-PP-01.04.4A.4A52.04.22 P-Pen 36 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh menejer teknis pengujian Dra. SYARNIDA, Apt. MM dengan kesimpulan sampel mie basah produksi tanggal 18 April 2022 milik Terdakwa TMS (tidak memenuhi syarat) terhadap parameter uji yang diidentifikasi formalin terdeteksi mengandung formalin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ALI AKBAR, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi bertugas di BBPOM di Pekanbaru yaitu melakukan kegiatan investigasi, penindakan, pengelolaan barang bukti & membantu proses penyidikan obat dan makanan illegal.
  - Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa benar saksi melakukan penindakan di tempat produksi mie Basah terdakwa yang beralamat di Gang lhklas 2 Jl. Inpres Pekanbaru dan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sidodadi Perum Britania House No. 07 Pekanbaru. Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 12.30 WIB tanggal 18 April 2022.



- halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Pbr



dinginkan di atas meja dapur, Sampel air rebusan mie dalam kualii rebus yang sedang digunakan, sampel cairan dalam botol Le Minerale dan sampel cairan dalam botol teh pucuk yang ditemukan di samping tungku rebus dalam keadaan terselip dan seperti sudah digunakan sebelumnya. Barang barang yang ditemukan tersebut kemudian diuji oleh tim penguji menggunakan alat uji cepat. Tim Penguji menyatakan bahwa sampel-sampel tersebut positif mengandung Formalin. Atas dasar tersebut, saya dan tim petugas melakukan pendataan dan mengamankan barang bukti yang ada di tempat produksi diantaranya produk jadi mie basah hasil produksi 17 April 2022, produk jadi mie basah hasil produksi 18 April 2022, air rebusan mie dalam kualii, cairan dalam botol Le Minerale, cairan dalam botol teh pucuk, kualii perebusan, mesin adon, mesin lempeng, mesin rajang dan tepung terigu.

- Beberapa saat kemudian, tim Pertama tiba di Tempat Produksi Mie Armansyah yang beralamat di Jl. Inpres Gang Ikhlas 2 RT 01 RW 16 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, mereka datang membawa terdakwa dari rumah tinggalnya beserta beberapa barang temuan lainnya seperti formalin dan boraks. Lalu, barang bukti disegel oleh petugas untuk kemudian dibawa ke Kantor Balai Besar POM di Pekanbaru. Pada saat pemeriksaan, kami juga didampingi oleh Ketua RT.
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan Informasi yang saya dengar pada saat di tempat kejadian saat pemeriksaan di Tempat Produksi Mie yang beralamat di Jl. Inpres Gang Ikhlas 2 RT 01 RW 16 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tersebut, yang mengaku sebagai pemilik dan penanggung jawab adalah terdakwa.
- Saksi menerangkan pernah dilakukan pembinaan sebelumnya terhadap terdakwa pada tahun 2018 namun terdakwa melarikan diri. Lalu pada tahun 2019 terdakwa sudah pernah di tindak dan dilanjut ke Projustitia oleh PPNS Balai Besar POM di Pekanbaru dengan kasus yang sama yaitu Mie Berformalin dan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri di Pekanbaru .
- Bahwa saksi menerangkan Tim dari BBPOM Pekanbaru memeriksa dan meneliti serta langsung melakukan proses uji di TKP oleh Petugas Laboratorium Balai Besar POM di Pekanbaru dengan menggunakan rapid test kit, setelah selesai melakukan pemeriksaan dan pengujian tersebut kemudian didata dan dihitung jumlahnya, kemudian dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti oleh petugas BBPOM, lalu barang tersebut dibawa ke Kantor BBPOM di Pekanbaru untuk diamankan dan disimpan sebagai barang bukti.

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Pbr



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. **Saksi NEFI SETIAWATI, S.Farm, Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bertugas di BBPOM di Pekanbaru yaitu melakukan kegiatan pengujian kimia terhadap produk Obat, Pangan, Kosmetik, Obat Tradisional dan Bahan Berbahaya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menerangkan Peristiwa tersebut terjadi di tempat Produksi Mie milik terdakwa yang beralamat di Jl. Inpres Gang Ikhlas 2 RT 01 RW 16 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sidodadi Perum Britania House No. 07 RT 06 RW 10 Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Peristiwa tersebut terjadi sekira pukul 13.00 WIB tanggal 18 April 2022.
- Bahwa saksi menerangkan bersama tim yang terdiri dari petugas BBPOM di Pekanbaru, POLDA RIAU, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru & Satpol PP Provinsi Riau, berdasarkan Surat Tugas nomor PD.03.02.4A.4A3.04.22.56 Tanggal 18 April 2022 untuk melakukan Operasi Penindakan di Pekanbaru. Berdasarkan surat tugas tersebut dilakukan kegiatan penindakan terhadap Tempat Produksi Mie Armansyah yang beralamat di Jl. Inpres Gang Ikhlas 2 RT 01 RW 16 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan di Rumah Tinggal yang beralamat di Jl. Sidodadi Perum Britania House No. 07 RT 06 RW 10 Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru pada Senin, 18 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB. Untuk pemeriksaan ke Rumah tinggal yang beralamat di Jl. Sidodadi Perum Britania House No. 07 RT 06 RW 10 Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru saksi tidak ikut.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, saksi bersama-sama dengan petugas BBPOM di Pekanbaru, POLDA Riau, SATPOL PP Provinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bersama-sama melakukan operasi penindakan terhadap Tempat Produksi Mie Armansyah yang beralamat di Jl. Inpres Gang Ikhlas 2 RT 01 RW 16 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Di tempat kejadian ketua tim menunjukkan surat tugas dan memberikan penjelasan tentang maksud dan

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Pbr



tujuan kedatangan kepada penghuni Tempat produksi mie tersebut. Saat itu di Tempat produksi mie tersebut, petugas mendapati ada 4 (empat) orang karyawan. Karena saksi petugas dari bagian pengujian maka saksi tidak ikut masuk ke dalam area produksi tetapi menunggu di luar sambil menyiapkan peralatan pengujian bersama dengan petugas pengujian lainnya. Proses uji saat di TKP ini kami lakukan menggunakan rapid test kit. Sementara petugas yang lain masuk ke dalam sarana produksi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tidak beberapa lama kemudian, petugas yang melakukan pemeriksaan mengantarkan sampel untuk kami uji apakah sampel tersebut mengandung formalin atau tidak. Dari beberapa sampel yang diberikan, ditemukan hasil POSITIF (+) FORMALIN untuk sampel yaitu mie produksi tgl 18 April, mie produksi tgl 17 April, air rebusan mie, cairan dalam botol the pucuk, dan cairan dalam botol le minerale.

- Bahwa tim yang melakukan pemeriksaan di rumah tinggal sudah kembali lagi ke Tempat produksi mie dan mereka membawa barang bukti dalam Jerigen warna biru dan kami pun melakukan rapid test kit terhadap sampel dalam jerigen tersebut dan diketahui hasilnya juga POSITIF (+) FORMALIN. Setelah selesai melakukan pemeriksaan dan pengujian kemudian beberapa petugas yang lain melakukan pendataan barang bukti. Selanjutnya kami kembali ke kantor BBPOM Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan Formalin dilarang ditambahkan ke dalam pangan, karena berbahaya bagi tubuh. Lazimnya formalin digunakan untuk mengawetkan mayat, sebagai cairan pembersih atau pembasmi kuman. Pelarangan penggunaan formalin dalam pangan ini diatur dalam Permenkes No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan.
- Bahwa saksi menerangkan Informasi yang saksi mendengar pada saat di tempat kejadian saat pemeriksaan di Tempat Produksi Mie yang beralamat di Jl. Inpres Gang Ikhlash 2 RT 01 RW 16 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tersebut, yang mengaku sebagai pemilik dan penanggung jawab adalah terdakwa yang saat itu dia ada di tempat kejadian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

3. **Saksi ALHADI RIJAL YESRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Pbr



- Bahwa benar adanya pemeriksaan dari petugas BBPOM ke pabrik tersebut, dan mengambil sampel air rebusan mie, mie basah yang sudah jadi dan cairan dalam botol the pucuk, dan cairan dalam botol le minérale.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui ketahui mie tersebut dijual ke Pasar Pagi Arengka dan Pasar Pandau. Selain itu, masyarakat sekitar juga bisa langsung membeli ke Pabrik.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kalau mie yang kami produksi mengandung formalin. Kalau yang saksi ketahui tidak mungkin mau mengkonsumsi mie tersebut, karena saksi juga sering mengkonsumsi mie tersebut bahkan kadang saksi berikan kepada keluarganya.
- Bahwa saksi menerangkan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan tim datang melakukan pemeriksaan ke Tempat Produksi Mie Armansyah yang beralamat di Jl. Inpres Gang Ikhlas 2 RT 01 RW 16 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 12.30 WIB.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

**4. Ahli Dra. SYARNIDA, Apt, MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pada hari saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa sebagai AHLI bersedia mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka Penyidik menurut keyakinan agama yang saya anut yaitu Islam, bahwa saya akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik baiknya.
- Bahwa Ahli bertugas dan bertanggung jawab dalam tugas Pengawasan Obat dan Makanan khususnya sebagai Koordinator Kelompok substansi Pengujian Kimia dan Mikrobiologi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.
- Bahwa Ahli berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru dengan Surat Penunjukkan Keterangan Ahli No. : **02 /SPKA/BPPOM/IV/2022 tanggal 18 April 2022**, dan berdasarkan pengalaman kerja, pelatihan yang pernah saya ikuti di bidang pangan dan tugas pokok dan fungsi saya di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru.
- Bahwa Ahli tidak kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud pangan olahan menurut Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang RI.No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, **Pangan Olahan**



adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

- Bahwa Ahli menerangkan Produksi Pangan menurut Pasal 1 Undang-Undang RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, **Produksi Pangan** adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud Bahan Tambahan Pangan menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahan Pangan, Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud Bahan yang yang dilarang digunakan sebagai BTP menurut Permenkes No. 033 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan terdapat Bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Yang sering disalahgunakan adalah Formalin (*Formaldehyde*) dan Asam Borat (*Borax*).
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin terkandung sekitar 37% formaldehid dalam air. Biasanya ditambahkan metanol hingga 15% sebagai pengawet.  
Formalin dikenal luas sebagai bahan pembunuh hama ( desinfektan ) dan banyak digunakan dalam industry sejauh ini, pemanfaatannya tidak dilarang namun setiap pekerja yang terlibat dalam pengangkutan dan pengolahan bahan ini harus ekstra hati-hati mengingat risiko yang berkaitan dengan bahan ini cukup besar. Formalin biasanya diperdagangkan di pasaran dengan nama berbeda-beda antara lain : Formol, Morbucid, Methanal, Formic aldehyde, Methyl oxide, Oxymethylene, Methylene aldehyde, Oxomethane, Formoform, Formalith, Karsan, Methylene glycol, Paraforin, Polyoxymethylene glycols, Superlysoform, Tetraoxymethylene, Trioxane
- Bahwa Formalin biasanya digunakan untuk :
  - o Pembunuh kuman sehingga dimanfaatkan untuk pembersih : lantai, kapal, gudang, dan pakaian.
  - o Pembasmi lalat dan berbagai serangga lain
  - o Bahan pada pembuatan sutra buatan, zat pewarna, cermin kaca, dan bahan peledak



- o Dalam dunia fotografi biasanya digunakan untuk pengeras lapisan gelatin dan kertas
- o Bahan pembuatan pupuk dalam bentuk urea.
- o Bahan untuk pembuatan produk parfum.
- o Bahan pengawet produk kosmetika dan pengeras kuku
- o Pencegah korosi untuk sumur minyak.
- o Bahan untuk insulasi busa.
- o Bahan perekat untuk produk kayu lapis (*plywood*).
- o Cairan pembalsam ( pengawet mayat ).
- o Dalam konsentrasi yang sangat kecil ( < 1% ) digunakan sebagai pengawet untuk berbagai barang konsumen seperti pembersih rumah tangga, cairan pemcuci piring, pelembut, perawat sepatu, sampo mobil, lilin dan pembersih karpet.
- Bahwa saksi Dapat saya jelaskan, dampak formalin pada kesehatan manusia berdasarkan sifat nya adalah :  
**Akut** : efek pada kesehatan manusia langsung terlihat : seperti iritasi, alergi, kemerahan, mata berair, mual, muntah, rasa terbakar, sakit perut dan pusing  
**Kronik** : efek pada kesehatan manusia terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang : iritasi kemungkin parah, mata berair, gangguan pada pencernaan, hati, ginjal, pankreas, system saraf pusat, menstruasi dan pada hewan percobaan dapat menyebabkan kanker sedangkan pada manusia diduga bersifat karsinogen (menyebabkan kanker). Mengonsumsi bahan makanan yang mengandung formalin, efek sampingnya terlihat setelah jangka panjang, karena terjadi akumulasi formalin dalam tubuh.  
Bahwa saksi bersedia dipanggil kembali apabila ada keterangan lain yang diperlukan.
- Bahwa Ahli menerangkan Pemerintah telah mengatur penggunaan Bahan Tambahan dalam pangan dalam Permenkes No. 722/MENKES/PER/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan Pasal 3 ayat (1) bahan tambahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan ditetapkan seperti tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan ini Jo Pasal 4 ayat (1) "bahan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dinyatakan sebagai bahan berbahaya bila digunakan pada makanan dan ayat (2) Makanan yang mengandung bahan yang disebut pada ayat (1) dinyatakan sebagai makanan berbahaya. Dalam Lampiran Permenkes No.722 tahun 1988 tentang Bahan Tambahan Pangan tidak mencantumkan Formalin sebagai Bahan Tambahan Pangan. Dalam Penyaluran dan pengawasan penggunaan Formalin dan Berbahaya lainnya agar tidak digunakan dalam pangan diatur dalam Permendag





Pekanbaru. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti ditemukan menuju ke Kantor Balai Besar POM di Pekanbaru Jalan Diponegoro No. 10, Pekanbaru untuk kemudian dimintai keterangan.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, proses pembuatan mie di Pabriknya adalah tepung dimasukan dalam mesin adonan, sebelumnya di tempat lain didalam sebuah drum telah dicampur soda ash, garam, STTP, dan pewarna makanan lemonilo cap berlian setelah itu dilarutkan didalam air sebanyak 2(dua) gayung untuk adonan sebanyak 12,5 Kg tepung , setelah itu air dimasukkan kedalam mesin adonan bersama dengan tepung hingga adonan tercampur dengan rata untuk siap dicetak kemudian satu adona tersebut dimasukkan kedalam mesin lempeng/mesin press kemudian hasil lempengan adonan tersebut di letakkan diatas meja. Kemudian hasil lempengan tersebut dilakukan perajangan dimesin perajangan. Setelah dilakukan perajangan lalu mie tersebut diletakkan dalam ember hitam. Selanjutnya air yang sudah dicampur dengan formalin sebanyak 3 (tiga) sendok makan direbus hingga mendidih lalu dimasukkan mie dan ditiriskan setelah itu didinginkan dengan kipas angin baru di olesi dengan minyak makan supaya tidak lengket. Terdakwa datang ketempat produksi sekitar pukul 10.00 WIB untuk memberikan cairan yang berisikan formalin yang terdakwa bawa dari rumah Lalu terdakwa tuang dalam wadah botol bekas minuman yang ada di rumah, seperti teh pucuk, Le Minerale, dll. Dan terdakwa perintahkan untuk dikasihkan ke air rebusan produksi hari itu kepada karyawannya.
- Bahwa Karyawan terdakwa tidak mengetahui bahwa itu adalah formalin, dan dia melakukan pencampuran dengan formalin tersebut adalah atas perintah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan formalin sebanyak 3 (tiga) sendok makan untuk satu kual dalam satu kali rebusan biasa untuk 2,5 sak tepung.
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan formalin tersebut secara online yaitu pembelannya di Lazada, yang system pembayarannya dilakukan secara Cash On Delivery (COD) .Biasanya terdakwa membeli seharga Rp. 150.000 (Seratus lima puluh rupiah) termasuk ongkir sebanyak 2 liter
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk menjadikan mie tersebut menjadi awet dan untuk laku di pasaran, karena tersangka tidak mengetahui obat apa selain formalin untuk mengawetkan mie tersangka tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui untuk mensterilisasi kandang ayam dan sebagai pengawet mayat.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa formalin tidak boleh dicampurkan dalam makanan, tetapi karena keterpaksaan dan tersangka tidak mengetahui opsi yang

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Pbr



lain obat apa yang bisa mengawetkan mie yang tersangka produksi makanya la pakailah formalin tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan mie yang tersangka produksi dijual di Pasar Ulul Albab Pasir Putih dan Pasar Arengka.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol Air rebusan mie 1800 ml;
- Cairan dalam botol Le Mineral 2 ml;
- Cairan dalam botol Teh Pucuk 2 ml;
- 1 (satu) buah Kualiti Rebus Mie;
- 1 (satu) unit mesin adon;
- 1 (satu) unit mesin lempeng;
- 1 (satu) unit mesin Rajang;
- 10 (sepuluh) Kg mie basah produksi 17 April 2022 ;
- 20 (dua puluh) Kg mie basah produksi 18 April 2022;
- 25 (dua puluh lima) Kg Tepung terigu merk Tegu;
- Borak 2500 gram;
- Formalin 2000 ml;
- Jerigen Biru berisi formalin 2000 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa ARMANSYAH Bin SUGITO memiliki tempat produksi mie basah yang beralamat di Jalan Inpres Gg. Ikhlas 2 RT 01 RW 16 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan mempekerjakan sebanyak 4 (empat) orang karyawan yaitu Saksi FRENGKI WIBOWO, Saksi M ALI AKBAR, Saksi ALHADI RIJAL YESRI, dan Saksi ALDI RIHALDI, bahwa Saksi M ALI AKBAR sebagai tukang Rajang, tukang timbang sekaligus membungkus mie basah yang sudah jadi kedalam kantong plastik, sedangkan saksi ALHADI RIJAL YESRI Saksi ALDI RIHALDI dan Saksi FRENGKI WIBOWO melakukan pekerjaan bersama-sama mulai dari mengadon, membentuk lempengan, merebus dan memberi minyak setelah mie direbus;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa ARMANSYAH Bin SUGITO menyiapkan bahan-bahan untuk membuat mie basah mulai dari tepung, air pewarna, garam serta formalin, disamping bahan-bahan tersebut Terdakwa juga menyiapkan peralatan untuk



membuat mie basah kuning berupa baskom, drum, botol, penyaring, gayung, timbangan, kual, kantong plastik dan lain sebagainya.

- ✓ Bahwa benar Saksi ALDI RIHALDI bertugas membuat adonan mie, mengeprek dan merajang mie basah kuning dengan minyak goreng dan mencampurkan formalin kedalam mie basah yang dikemas Terdakwa didalam botol plastik bekas teh pucuk dan botol lainnya, Terdakwa memerintahkan Saksi ALDI RIHALDI atau karyawan lainnya tergantung siapa yang bertugas merebus mie basah pada hari itu untuk mencampurkan Formalin kedalam mie basah.
- ✓ Bahwa benar proses pembuatan mie basah kuning terlebih dahulu tepung terigu dimasukan kedalam mesin adonan ditambahkan air, pewarna, garam, soda, untuk 12,5 kg tepung terigu ditambahkan 2 gayung air pewarna kemudian diolah dengan menggunakan mesin pengadon selama 5 menit, selanjutnya adonan tersebut dipindahkan kemesin penyetak lempengan, kemudian lempengan dipindahkan kemesin Rajang untuk mencetak mie setelah mie dicetak lalu direbus dalam kual, mie yang sudah matang diangkat dan didinginkan diatas meja, bahwa pada saat mie direbus oleh karyawan Terdakwa. Terdakwa memerintahkan untuk menambahkan formalin kedalam rebusan mie sebanyak 3 (tiga) sendok makan, selanjutnya mie ditiriskan dan di dinginkan lalu diolesi minyak supaya tidak lengket. Kemudian terdakwa memasarkan mie basah tersebut dengan harga Rp.8000,- (delapan ribu rupiah) perkilo gram.
- ✓ Bahwa benar terdakwa memproduksi mie basah kuning setiap hari kurang lebih 100 kg sampai dengan 125 kg dan dipasarkan / dijual oleh Terdakwa kepasar Arengka dan pasar lainnya.
- ✓ Bahwa benar Terdakwa datang ke Pabrik olahan mie basah miliknya setiap pagi jam 10.00 WIB untuk mengantarkan formalin, Terdakwa memperoleh dengan membeli secara online dari lazada dengan sistem pembayaran cash on delivery (COD) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) liter.
- ✓ Bahwa benar Terdakwa telah memproduksi / membuat mie basah kuning sudah beberapa tahun dan tujuan Terdakwa mencampurkan formalin ke dalam produksi mie basah kuning untuk mengawetkan mie basah tersebut supaya tidak cepat rusak / busuk.
- ✓ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 12.30 WIB penyidik dari BBPOM Pekanbaru berhasil menyita barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol Air rebusan mie 1800 ml;
  - Cairan dalam botol Le Mineral 2 ml;



- Cairan dalam botol Teh Pucuk 2 ml;
  - 1 (satu) buah Kualiti Rebus Mie;
  - 1 (satu) unit mesin adon;
  - 1 (satu) unit mesin lempeng;
  - 1 (satu) unit mesin Rajang;
  - 10 (sepuluh) Kg mie basah produksi 17 April 2022 ;
  - 20 (dua puluh) Kg mie basah produksi 18 April 2022;
  - 25 (dua puluh lima) Kg Tepung terigu merk Tegu;
  - Borak 2500 gram;
  - Formalin 2000 ml;
  - Jerigen Biru berisi formalin 2000 ml;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan surat keterangan pengujian nomor R-PP-01.04.4A.4A52.04.22 P-Pen 36 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh menejer teknis pengujian Dra. SYARNIDA, Apt. MM dengan kesimpulan sampel mie basah produksi tanggal 18 April 2022 milik Terdakwa TMS (tidak memenuhi syarat) terhadap parameter uji yang diidentifikasi formalin terdeteksi mengandung formalin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam **Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan



suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah terdakwa, dimana terdakwa mengakui dan membenarkan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum adalah identitas terdakwa ARMANSYAH Bin SUGITO sendiri dan bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa tidak masuk dalam lingkup Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga terlepas apakah terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut atau apakah terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya, hal mana akan diuraikan lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2 Unsur yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan dimaksud Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di pasal 1 angka 6 Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 16 yang dimaksud dengan Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan yang pada pokoknya benar Terdakwa ARMANSYAH Bin SUGITO memiliki tempat produksi mie basah yang beralamat di Jalan Inpres Gg. Ikhlis 2 RT



01 RW 16 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dengan mempekerjakan sebanyak 4 (empat) orang karyawan yaitu Saksi FRENGKI WIBOWO, Saksi M ALI AKBAR, Saksi ALHADI RIJAL YESRI, dan Saksi ALDI RIHALDI, bahwa Saksi M ALI AKBAR sebagai tukang Rajang, tukang timbang sekaligus membungkus mie basah yang sudah jadi kedalam kantong plastik, sedangkan saksi ALHADI RIJAL YESRI Saksi ALDI RIHALDI dan Saksi FRENGKI WIBOWO melakukan pekerjaan bersama-sama mulai dari mengadon, membentuk lempengan, merebus dan memberi minyak setelah mie direbus. Terdakwa ARMANSYAH Bin SUGITO menyiapkan bahan-bahan untuk membuat mie basah mulai dari tepung, air pewarna, garam serta formalin, disamping bahan-bahan tersebut Terdakwa juga menyiapkan peralatan untuk membuat mie basah kuning berupa baskom, drum, botol, penyaring, gayung, timbangan, kual, kantong plastik dan lain sebagainya. Saksi ALDI RIHALDI bertugas membuat adonan mie, mengeprek dan merajang mie basah kuning dengan minyak goreng dan mencampurkan formalin kedalam mie basah yang dikemas Terdakwa didalam botol plastik bekas teh pucuk dan botol lainnya, Terdakwa memerintahkan Saksi ALDI RIHALDI atau karyawan lainnya tergantung siapa yang bertugas merebus mie basah pada hari itu untuk mencampurkan Formalin kedalam mie basah. Proses pembuatan mie basah kuning terlebih dahulu tepung terigu dimasukan kedalam mesin adonan ditambahkan air, pewarna, garam, soda, untuk 12,5 kg tepung terigu ditambahkan 2 gayung air pewarna kemudian diolah dengan menggunakan mesin pengadon selama 5 menit, selanjutnya adonan tersebut dipindahkan kemesin penyetak lempengan, kemudian lempengan dipindahkan kemesin Rajang untuk mencetak mie setelah mie dicetak lalu direbus dalam kual, mie yang sudah matang diangkat dan didinginkan diatas meja, bahwa pada saat mie direbus oleh karyawan Terdakwa. Terdakwa memerintahkan untuk menambahkan formalin kedalam rebusan mie sebanyak 3 (tiga) sendok makan, selanjutnya mie ditiriskan dan di dinginkan lalu diolesi minyak supaya tidak lengket. Kemudian terdakwa memasarkan mie basah tersebut dengan harga Rp.8000,- (delapan ribu rupiah) perkilo gram. Terdakwa memproduksi mie basah kuning setiap hari kurang lebih 100 kg sampai dengan 125 kg dan dipasarkan / dijual oleh Terdakwa kepasar Arengka dan pasar lainnya. Terdakwa datang ke Pabrik olahan mie basah miliknya setiap pagi jam 10.00 WIB untuk mengantarkan formalin, Terdakwa memperoleh dengan membeli secara online dari lazada dengan sistem pembayaran cash on delivery (COD) dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) liter. Terdakwa telah memproduksi / membuat mie basah kuning sudah beberapa tahun dan tujuan Terdakwa mencampurkan formalin ke dalam produksi mie basah kuning untuk mengawetkan mie basah tersebut supaya tidak

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cepat rusak / busuk. Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 12.30 WIB penyidik dari BBPOM Pekanbaru berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) botol Air rebusan mie 1800 ml, Cairan dalam botol Le Mineral 2 ml, Cairan dalam botol Teh Pucuk 2 ml, 1 (satu) buah Kualiti Rebus Mie, 1 (satu) unit mesin adon, 1 (satu) unit mesin lempeng, 1 (satu) unit mesin Rajang, 10 (sepuluh) Kg mie basah produksi 17 April 2022, 20 (dua puluh) Kg mie basah produksi 18 April 2022, 25 (dua puluh lima) Kg Tepung terigu merk Tegu, Borak 2500 gram, Formalin 2000 ml, Jerigen Biru berisi formalin 2000 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan pengujian nomor R-PP-01.04.4A.4A52.04.22 P-Pen 36 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru tanggal 20 April 2022 yang ditandatangani oleh menejer teknis pengujian Dra. SYARNIDA, Apt. MM dengan kesimpulan sampel mie basah produksi tanggal 18 April 2022 milik Terdakwa TMS (tidak memenuhi syarat) terhadap parameter uji yang diidentifikasi formalin terdeteksi mengandung formalin ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka unsur yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, mengenai Pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa pada tanggal 01 September 2022, yang mana pada inti pembelaannya adalah menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan, atau setidaknya tidaknya divonis dengan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas yang mana perbuatan



# Republik Indonesia Lembaga Yudisial Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan oleh karena itu Pembelaan Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan, kemudian putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol Air rebusan mie 1800 ml, Cairan dalam botol Le Mineral 2 ml, Cairan dalam botol Teh Pucuk 2 ml, 1 (satu) buah Kual Rebus Mie, 10 (sepuluh) Kg mie basah produksi 17 April 2022, 20 (dua puluh) Kg mie basah produksi 18 April 2022, 25 (dua puluh lima) Kg Tepung terigu merk Tegu, Borak 2500 gram, Formalin 2000 ml, Jerigen Biru berisi formalin 2000 ml, karena barang bukti tersebut bersifat berbahaya maka sudah sepatutnya dimusnahkan, kemudian barang bukti 1 (satu) unit mesin adon, 1 (satu) unit mesin lempeng, 1 (satu) unit mesin Rajang, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah diibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 huruf b Jo Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ARMANSYAH Bin SUGITO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan produksi pangan untuk diedarkan dengan menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai tambahan pangan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol Air rebusan mie 1800 ml;
  - Cairan dalam botol Le Mineral 2 ml;
  - Cairan dalam botol Teh Pucuk 2 ml
  - 1 (satu) buah Kualiti Rebus Mie
  - 10 (sepuluh) Kg mie basah produksi 17 April 2022
  - 20 (dua puluh) Kg mie basah produksi 18 April 2022
  - 25 (dua puluh lima) Kg Tepung terigu merk Tegu
  - Borak 2500 gram
  - Formalin 2000 ml
  - Jerigen Biru berisi formalin 2000 ml

#### **Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mesin adon;
- 1 (satu) unit mesin lempeng;
- 1 (satu) unit mesin Rajang;

#### **Dikembalikan kepada terdakwa Armansyah**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **15 September 2022**, oleh **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.**, dan **YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



# Repositori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

san.mahkamahagung.go.id

**ROSDIANA SITORUS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,  
serta dihadiri oleh **ANANDA HERMILA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANDRY SIMBOLON, S.H., M.H.**

**AHMAD FADIL, S.H.**

**YULI ARTHA PUJAYOTAMA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ROSDIANA SITORUS, S.H.**

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 615/Pid.B/2022/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)